

**TINJAUAN FIQIH WALIMAH PADA PELAKSANAAN  
WALIMATUL' URS PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi  
Kasus Di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten  
Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**KHAIRUN NIZAM  
NIM : 2022016028**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
1443 H / 2022 M**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQH *WALIMAH* PADA PELAKSANAAN *WALIMATUL 'URSY*  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI DESA TANJONG  
KAPAI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR**

Diajukan Oleh :

KHAIRUN NIZAM

NIM : 202201602

Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. Awaluz zikri, Lc., M.A  
NIDN : 2013097905

PEMBIMBING II



Dr. T. Wildan, M.A  
NIP:198411282019031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Walimah Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)*” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam


Langsa, 08 Maret 2022 M

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Ketua

  
**Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc., M.A**  
NIDN. 2013097905

Sekretaris

  
**Dr. T. Wildan, M.A**  
NIP. 19841128 201903 1 002

Anggota I

  
**Anizar, M.A**  
NIP. 19750325 200901 2 001


Anggota

Anggota II

  
**Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh**  
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199005 1 001



## **SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIRUN NIZAM**  
NIM : 2022016028  
Tempat, Tgl / Lahir : Idi, 29 Maret 1999  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Walimah Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur**”, adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 7 Oktober 2021

Hormat Saya,



Handwritten signature of Khairun Nizam.

**KHAIRUN NIZAM**  
**NIM : 2022016028**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Walimatul ‘Urs Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)”**. Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi. Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak DR. Zulfikar, M.A, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Azwir, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Mariadi, M.H.I, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Bapak DR. H. Awwaluz Zikri, Lc., M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. T. Wildan, M.A selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepustakaan.
9. Ucapan teristimewah yang tulus, penulis haturkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Djufri dan Ibunda tercinta Azwita Murni yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

10. Kepada kakak saya Nurhayatun Nufus, S.Pd., beserta suami Junaidi, M. Pd, serta adik saya Muhammad Irfan yang menjadi sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai selama berproses di Fakultas Syariah, semoga ukhuwah persahabatan ini tetap diridhoi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berserah diri, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsa, 12 Oktober 2021

Hormat Saya

**KHAIRUN NIZAM**  
**NIM : 2022016028**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Hasil Penelitian yang Relevan.....	7
H. Kegunaan Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. <i>Walimah ‘Urs</i> .....	13
1. PengertianWalimatul ‘Urs.....	13
2. Hukum Walimatul ‘Urs .....	14
3. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs .....	16
4. Adab Walimatul ‘Ursy .....	17
5. Hikmah Walimatul ‘Ursy .....	18
B. Konsep Masalah dan Mafasid .....	19
C. Pembatasan Sosial Menurut Undang-Undang.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	33
1. Sumber Data Primer .....	33
2. Sumber Data Sekunder.....	34
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV ANALISA DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian .....	38
B. Praktek Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Pada Masa Pandemi	

Covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur .....	42
C. Tinjauan Fiqh <i>Walimah</i> Terhadap Pelaksanaan <i>Walimatul     'Ursy</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur .....	49
D. Analisis Penulis .....	52
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## ABSTRAK

*Walimatul 'urs* adalah sebuah kegiatan perayaan pengantin sebagaimana ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dan (2) mengetahui tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid -19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai dengan mengikuti protokol kesehatan hal ini tidak boleh adanya kerumunan mulai pengecekan suhu tubuh di pintu masuk hingga registrasi secara digital itu tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dalam *walimatul 'urs*. dan Tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur mengadakan *walimatul 'urs* dengan menyediakan makanan kepada tamu undangan sesuai dengan kadar ukuran kemampuan si penyelenggara *walimatul 'urs*. dan tamu yang diundang pun sanak saudara demi menjaga tali silaturahmi, tetapi pada masa pandemi covid-19 masyarakat Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur mengadakan *walimatul 'urs* mengikuti protokol kesehatan dan sesuai dengan tinjauan fiqh *walimah*.

**Kata Kunci:** *Walimatul 'Urs, Pandemi Covid-19.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan sehingga berkembang menjadi kerabat serta kelompok dalam masyarakat. Dalam sebuah tradisi perkawinan adanya pengadaan atau perayaan yang disebut dengan *walimatul 'urs* yang maksudnya adalah sebuah kegiatan untuk merayakan acara pernikahan sebagai bentuk rasa syukur serta turut menghadirkan seluruh keluarga dan tetangga untuk menikmati, melihat, serta mendoakan acara pernikahan yang dilaksanakan tersebut. Kata *walimah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-walmu* artinya kumpul. Dikatakan arti kumpul karena saat diadakan acara *walimah*, banyak masyarakat atau orang yang datang untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, kata *walimah* dalam bahasa Arab mempunyai arti pesta untuk acara pernikahan dan tidak dipergunakan untuk hal di luar acara pernikahan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau *walimatul 'urs* adalah sebuah ajaran sunnah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Oleh karena itu, *walimatul 'urs* atau pernikahan yang sarat dengan nilai dan mempunyai tujuan kehidupan berumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyaratkan perkawinan tercapai.

---

<sup>1</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

Hukum mengadakan walimah adalah sunnah. Rasulullah saw. pernah bersabda dalam sebuah hadist, hadist tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai berikut.

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Perkataan dari Tsabi, ia pernah berucap: Zainab binti Jahsyi pernah berkata kepada Annas, “Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam mengadakan walimah terhadap seorang pun dari para isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadapnya. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).*<sup>2</sup>

Hukum menghadiri suatu acara walimah atau pernikahan adalah wajib. Rasulullah saw. pernah bersabda dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda” datanglah ke pernikahan apabila kalian diundang untuk menyaksikan acara pernikahan datanglah.”(H.R Bukhori).*<sup>3</sup>

Dalam pendapat *Mazhab Maliki* mengatakan bahwa sunnah hukumnya mengadakan acara *walimah* setelah suami dan istrinya melakukan suatu hubungan. Alasan mereka adalah riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah memberikan undangan kepada orang-orang untuk menghadiri acara

<sup>2</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi’I*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 237.

<sup>3</sup> Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari terj A. Rahman Hakim*, (Solo: Insan Kamil, 2013), h.637.

pernikahan setelah beliau berhubungan dengan istrinya Zainab binti Jahsyi, sedangkan menurut *Mazhab Hambali* mengatakan bahwa waktu yang disunnahkan untuk mengadakan acara pernikahan adalah setelah akad nikah berlangsung sebelum terjadi hubungan antara kedua mempelai. Adapun menurut mazhab Hanafi mereka tidak menentukan waktu yang tepat untuk mengadakan acara, karena semua persiapan tersebut telah diserahkan ke pihak keluarga.<sup>4</sup>

Selanjutnya, *Imam Syafi'I* juga mengemukakan pendapat perayaan bahwa *walimah* atau pernikahan itu dilaksanakan pada setiap acara dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang untuk berdakwah). Hal tersebut dilakukan dalam tujuan untuk memperoleh ilmu, manfaat, serta mendapatkan pengetahuan dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut untuk menyatakan bahwa pelaksanaan *walimah* tersebut hanya ada dalam acara pernikahan.<sup>5</sup>

Saat ini dunia sedang dilanda oleh sebuah wabah virus *corona*. Virus merupakan sebuah virus yang berasal dari Negara Cina yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, salah satunya negara Indonesia. Pencegahan virus corona tersebut ialah dengan cara *sosial distancing* (menjaga jarak dikerumunan), *fisiscal distancing* (menjaga jarak jangan berdekatan), memakai masker, *stay at home*, berjemur selama 10 sampai 15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya *walimah* calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan wali (penghulu) nikah harus memakai masker.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 19.

<sup>5</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), h. 68.

<sup>6</sup> [Http://Kec-Sewon.Batukkab.go.id](http://Kec-Sewon.Batukkab.go.id).

Semua pihak yang hadir harus menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan *walimah* berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dilaksanakan agar tamu undangan yang hadir dapat terhindar dari virus corona dan juga mencegah agar tidak terpapar virus. Pelaksanaan *walimah* pada saat wabah virus corona seperti sekarang tidak diperbolehkan untuk menjabat agar terhindar dari penularan virus *corona*. Sebelum adanya wabah virus corona acara pernikahan dilangsungkan dengan mempelai pria dan wanita dapat berjabat tangan dengan tamu. Namun, saat wabah corona melanda seperti sekarang berjabat tangan tidak dianjurkan dan tamu yang di undanpun tidak terlalu ramai sesuai dengan anjuran pemerintah.

Sedangkan dilapangan undangan yang hadir tidak mengikuti ajuran pemerintah, di saat pelaksanaan *walimah* tamu undangan tetap berjabat tangan dengan calon pengatin, namun kepala Desa sudah member arahan kepada keluarga pengatinya agar di acara nanti tamu undangan tidak boleh terlalu ramai, dan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah disediakan waktu pelaksanaan *walimah* tersebut. Namun fase-fase yang harus dipatuhi di masa pelaksanaan *walimah* antara lain sebagai berikut:

1. Memakai masker
2. Suhu tubuh
3. Mencuci tangan
4. Jaga jarak

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih *Walimah* Pada Pelaksanaan**

***Walimatul ‘Urs Pada Masa Pandemi Covid -19 (Studi Kasus Di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur).’***

**B. Identifikasi Masalah**

1. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi prokes pemerintah ketika menghadiri *walimah*.
2. Sebagian besar masyarakat tidak paham tentang hukum menghadiri *walimah* di masa Covid -19.

**C. Pembatasan Masalah**

Supaya tidak terjadinya multi tafsir terhadap judul penelitian di atas, maka penelitian ini perlu diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemic covid -19 pada tahun 2020-2021.
2. Penelitian ini dilakukan pada tiga kegiatan *walimatul ‘urs* di Desa Tanjong Kapai-Aceh Timur.

**D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *walimatul ‘urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.?
2. Bagaimana tinjauan fiqih *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urs* saat pandemi covid -19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur; dan
2. untuk mengetahui tinjauan fiqih *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid -19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

### **F. Kerangka Teori**

*Walimah* merupakan acara pernikahan yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kedua mempelai serta keinginan kedua belah pihak untuk melangsungkan acara pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i, kata *walimah* mempunyai arti perkumpulan, karena berkumpulnya kedua mempelai. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa *walimah* merupakan makanan yang dihidangkan di acara pernikahan atau semua jenis makanan yang dihidangkan untuk acara tamu undangan yang hadir di acara pernikahan.

Menurut Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum melaksanakan *walimah* adalah sunnah muakkad. Maksud dan tujuan diadakan walimah atau acara pernikahan adalah sebagai bentuk rasa syukur serta untuk mengakrabkan diri dengan saudara dan masyarakat.

Menurut Hanafiyyah, hukum mengadakan *walimah* itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah mengatakan juga bahwa ketika akan melaksanakan walimah atau acara pernikahan, sebaiknya mengundang keluarga, saudara, dan tetangga serta menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah mengatakan bahwa hukumnya adalah mandub, sedangkan Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa hukum melaksanakan walimah atau acara perkawinan adalah sunnah. Namun, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah, ia mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan adalah makruh, dan hukumnya boleh melakukan acara tersebut setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk aqiqah dipandang sunnah.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* dapat diartikan perhimpunan, karena berhimpunnya suami dan istri dalam satu keluarga. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam bahasa Arab, arti *walimatul 'urs* adalah makanan yang dihidangkan untuk acara pernikahan.<sup>7</sup>

### **G. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum menghadiri *walimah* atau pesta perkawinan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya:

1. Hanimah dalam penelitiannya yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi atas Adat Walimatul 'Urs (Studi Pada Tradisi Gendongan Ayam Suku*

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 517.

*Mandailing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum mengadakan *walimah* atau pesta pernikahan adalah sunnah muakkad sesuai kesepakatan ulama dan boleh mengadakan *walimah* dengan adat istiadat atau tradisi yang diyakini selama tidak melayani *walimah* yang sesuai dengan syariat islam. Masyarakat masih menggunakan tradisi gendong ayam yang sudah lama ada. Masyarakat meyakini bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang perayaan *walimah al-urs* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan datanya juga sama-sama menggunakan observasi, *interview* atau wawancara, dokumentasi. Persamaan berikutnya adalah kesamaan dalam perumusan masalah ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi dalam *walimah al-urs* tersebut.

Perbedaanya, pada penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus penelitian yang berbeda dan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Darnia dengan judul: *Adat Rapat Pada Acara Walimah Al-Urs Dalam Perspektif Hukum Islam di Gampong Beuringin Kecamatan Pereulak Barat*. Skripsi ini menjelaskan tentang perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu diperbolehkan dalam

---

<sup>8</sup> Hanimah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi atas Adat Walimatul 'urs (Studi Pada Tradisi Gendongan Ayam Suku Mandailing)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam UISU Medan, 2017.

islam selama tidak mengarah ke dalam perbuatan dosa, bahkan disunnatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama membahas mengenai hukum perayaan *walimah al-urs* serta dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan *field research* sebagai jenis penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya juga menggunakan observasi, *interview* atau wawancara, dokumentasi. Persamaan selanjutnya, yaitu kesamaan dalam perumusan masalah ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi dalam *walimah al-urs* tersebut.

Perbedaannya, pada penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus penelitian yang berbeda dan pendekatan penelitian kualitatif.

3. Nur Syamsiyah berjudul: *Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul 'Urs Ditinjau Dari Hukum Islam Pada Masyarakat Sidodadi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. Adapun kesamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terdapat kesamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya skripsi Nur Syamsiyah dilakukn di desa sidodadi dan focus kajiannya dalam hal tradisi sumbangan sedangkan dalam kajian yang peneliti teliti dilakukan di

---

<sup>9</sup> Darnia, *Adat Rapat Pada Acara Walimah Al-Urs Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Beuringin Kecamatan Pereulak Barat)* Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2018,

desa Tualang Aman fokus kajian tidak terfokus pada tradisi saja tetapi lebih luas seperti pergesaran pelaksanaan *walimah* nya.<sup>10</sup>

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai tentang *walimah al-urs* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, adapun sumber datanya primer dan sekunder, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, *interview* atau wawancara, dokumentasi. Kemudian ada penelitian ini memiliki kesamaan dalam perumusan masalah ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi dalam *walimah al-urs* tersebut.

Perbedaanya, pada penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus penelitian yang berbeda dan pendekatan penelitian kualitatif.

4. Fawari berjudul: *Tinjau Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Banyuasin*. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem lelang dengan tawar menawar dalam sumbangan di upacara *walimah* nikah yang akan terjadi investasi tolong menolong dalam masyarakat setempat. Fawari memberikan penjelasan tentang bahwa islam memberikan kemudahan bukan kesukaran dalam ajarannya tidak terkecuali pada *walimah* nikah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nur Syamsiyah, *Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul 'urs Ditinjau Dari Hukum Islam, (Studi Kasus Sidodadi Kecamatan Sukadana)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Lampung, 2016.

<sup>11</sup>Fawari, *Tinjau Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Rima Balai Kecamatan Banyuasi III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Persamaannya dengan penelitian adalah membahas mengenai tradisi islam *walimatul 'urs* dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan sama-sama jenis lapangan, yang metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaannya, pada penelitian ini yaitu terletak pada proses *walimatul 'urs* di tempat dan waktu tersebut dan terletak pada pendekatan penelitian yaitu hanya menggunakan pendekatan normatif saja.

#### **H. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis: untuk memberi pemahaman dan manfaat kepada peneliti dan masyarakat di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Untuk menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan *walimatul 'urs*.
2. Secara praktis: untuk memperluas keilmuan dari fiqh islam yang berkait *walimatul 'urs*. Kemudian sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada fakultas syariah IAIN Langsa.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdapat lima bab sistematika penulisan. Dalam setiap bab pembahasan terdapat titik berat permasalahannya sendiri. Akan tetapi, setiap bab tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan.

Bab I, merupakan bab bagian pendahuluan atau bab yang berisi permasalahan penelitian. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah berisi tentang landasan teori yang membahas tentang *walimah* dan permasalahannya, pengertian *walimatul 'urs*, dasar hukum *walimatul 'urs*, hukum menghadiri *walimatul 'urs*, adab-adab *walimatul 'urs*, hikmah *walimatul 'urs*.

Bab III, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian, lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, adalah analisis penulis tentang praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Dalam bab ini berisi Gambaran umum lokasi penelitian, tinjauan fiqih *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid -19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan analisis penulis.

Bab V, merupakan bab akhir dari penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian serta saran. Oleh karena itu, bab penutup ini memudahkan pembaca memahami jawaban atas rumusan masalah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Walimatul 'Urs*

##### 1. Pengertian *Walimatul 'Ury*

*Walimah* artinya *al-jam'u* atau mempunyai makna berkumpul, yaitu berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan. Kata *walimah* berasal dari bahasa arab, yaitu *al-walimah* yang mempunyai artinya hidangan disediakan dalam acara pesta perkawinan. Selain itu, *walimah* juga dapat diartikan sebagai makanan yang disediakan untuk tamu undangan yang hadir.<sup>12</sup>

*Walimatul 'Urs* atau acara pernikahan merupakan acara yang dilaksanakan sebagai bentuk ucapan rasa syukur dengan turut mengundang keluarga beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa *walimah* atau nikah merupakan suatu acara pernikahan yang dilaksanakan dengan menghadiri tamu undangan.<sup>13</sup>

Saat diadakan acara *walimah*, sangat dianjurkan kepada pihak yang mengadakan hajatan untuk menghidangkan makanan guna untuk disajikan kepada tamu yang menghadiri *walimah*. Acara *walimah* atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Acara *walimah* juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebudayaan suatu tempat. Namun, semua itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Islam melarang

---

<sup>12</sup> Slamet Abidin et al *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: VC Pustaka Setia,1999), h. 149.

<sup>13</sup> M. Niphan Andul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 113.

melangsungkan acara pernikahan jika acara tersebut membuat kerugian terhadap orang yang melaksanakan acara *walimah*.

## 2. Hukum *Walimatul 'Urs*

Hukum mengadakan acara *walimah* menurut Islam adalah sunnah. Dalam Kitab Al-Imam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut.

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Tsabit ia berkata: Suatu ketika, pernah disebutkan mengenai perkawinan Zainab binti Jahsyi di hadapan anas, maka ia berkata, “aku belum pernah melihat rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap seorang pun dari para isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadapnya. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.*”<sup>14</sup>

Rasulullah pernah memerintahkan bahwa hukum melaksanakan *walimah* bukanlah wajib, melainkan sunnah. Pada masa Rasulullah saw. pelaksanaan acara walimah diakui oleh nabi serta kemudian untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>15</sup> Sedangkan, menurut pendapat ulama Zahiriyah, hukum melaksanakan acara *walimah* atau pernikahan adalah wajib bagi setiap orang yang melangsungkan pesta perkawinan, baik acara kecil-kecilan maupun mengadakan pesta secara bermewahan sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Imam Sunan Ibnu Majah, Dar Al-Kotob, 1908 : Lebanon. Hal. 615

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

Berbeda dengan pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah atau pesta pernikahan adalah sunnah. Akan tetapi, *walimah* memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan pesta perkawinan. *Walimah* mempunyai peran sebagai upaya untuk menghindarkan diri hubungan yang dilarang oleh Allah swt. dengan cara mengikatkan dengan pernikahan. Oleh karena itu, setelah akad nikah dilangsungkan, lebih baik langsung mengadakan *walimah* atau pesta perkawinan.<sup>17</sup>

Anas ra mengatakan bahwa saat pertama Rasulullah saw. menikah, Rasulullah saw. tidak ada mengadakan *walimah* seperti yang beliau lakukan ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsyi serta Beliau menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menghidangkan mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang.<sup>18</sup>

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melakukan *walimah* ketika menikah dengan salah satu seorang istrinya dengan dua mud gandum.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: “Dari Shafiyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari steri-isterinya, yakni dengan dua mud gandum.” (H.R Ahmad bin Hambal).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2007), h. 266.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Cet-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 127.

<sup>19</sup> Aldila Maudina, *Walimah ‘urs dalam Perspektif Hadis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2018), hal. 16.

Perbedaan kadar *walimah* yang telah disebutkan di atas bukan dengan maksud Beliau membedakan acara *walimah*, melainkan pada saat itu kondisi ekonomi Rasulullah saw. sedang sulit.

### **3. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs***

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum menghadiri acara *walimah* atau pesta perkawinan adalah wajib 'ain apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara itu, Hanafiyah mengatakan bahwa hukum menghadiri *walimah* adalah sunnah untuk menunjukkan perhatian, mendoakan serta membuat gembira orang mengundang. Oleh karena itu, orang yang diundang untuk menghadiri *walimah* hukumnya wajib.

Syarat-syarat wajib menghadiri acara *walimah* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tidak ada uzur syar'i atau tidak dapat berhadir karena suatu keadaan.
2. Undangan untuk umum, baik itu kalangan orang kaya maupun miskin.

Ulama Zahiriyah yang mewajibkan hukum mengadakan *walimah* menegaskan bahwa kewajiban memenuhi undangan *walimah* itu dengan ucapan bahwa yang diundang untuk menghadiri *walimah* sedang tidak berpuasa, diwajibkan untuknya memakan hidangan yang telah disediakan. Selain pendapat di atas, pendapat ulama lainnya mengatakan bahwa hukum menghadiri *walimah* adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i yang berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimah* hukumnya wajib.

---

<sup>20</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 152.

Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menghadiri undangan:<sup>21</sup>

1. Pengundang adalah seorang mukallaf, merdeka.
2. Tidak memandang kaya dan miskin dalam mengundang.
3. Tidak memperlihatkan kecenderungan untuk mendapat keuntungan saat mengadakan acara.
4. Pengundang harus seorang muslim.
5. Kehadirannya hanya pada hari diadakan acara.
6. Tidak ada undangan lain yang datang mengundang. Jika ada, wajib menghadiri undangan yang pertama.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang membuat kemudharatan.
8. Tidak menghalang yang menjadi halangan untuk menghadiri acara.

#### **4. Adab Walimatul 'Urs**

Berikut ini merupakan adab-adab dalam melaksanakan walimah atau acara pernikahan:<sup>22</sup>

1. Pengantin (wanita) dan tamu undangan tidak diperkenankan untuk *tabarruj*.
2. Tamu undangan laki-laki tidak diperbolehkan bercampur dalam satu tempat. Sebaiknya, menyediakan tempat yang terpisah untuk tamu laki-laki dan tamu perempuan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pandangan laki-laki terhadap perempuan.

---

<sup>21</sup> Slamet Abidin et al *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 1999), h. 154.

<sup>22</sup> Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110.

3. Tidak boleh hanya mengundang orang kaya, tetapi disunnahkan untuk mengundang fakir miskin dan anak yatim.
4. Dilarang berlebih-lebihan dalam membuat acara agar terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana yang masih berbau islami.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya.
8. Menghindari syirik dan khufarat.

##### **5. Hikmah *Walimatul ‘Urs***

Diadakan *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan(hikmah), antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt.
2. Sebagai tanda anak gadis kepada suaminya.
3. Sebagai tanda sahnya akad nikah.
4. Sebagai permulaan dalam memulai hidup baru.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
6. Sebagai bentuk pengumuman untuk masyarakat bahwa telah resmi terjadi pernikahan kedua mempelai.

---

<sup>23</sup> Slamet Abidin et al *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: VC Pustaka Setia,1999), h. 156.

Hikmah mengadakan *walimah* adalah sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa telah terjadi akad nikah. Dalam acara perkawinan lebih diutamakan menghadirkan dua orang saki dalam acara pernikahan.<sup>24</sup>

## **B. Konsep Masalah dan Mafasid**

### **1. Definisi Masalah**

Kata *masalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti baik atau positif. *Maslahah* juga diartikan sebagai dalam suatu pekerjaan.<sup>25</sup> Sedangkan secara terminologi, *masalah* dapat diartikan sebagai manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam).

Tujuan syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *masalah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat-an* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *masalah*.

### **2. Istilah Masalah Menurut Ulama**

Adapun beberapa istilah *masalah* menurut para ulama antara lain:

- a. *Maslahah* menurut Ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yaitu: "*Al-maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan*

---

<sup>24</sup>*Ibid-*, h. 157.

<sup>25</sup>Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al- Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al, Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 3-4.

*kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-maslahah dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-maslahah".<sup>26</sup>*

- b. *Maslahah* menurut Al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu: "yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)."<sup>27</sup>
- c. *Maslahah* menurut Ramadhan Al-Buthi yaitu: "Al-maslahah adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syar'I yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap

---

<sup>26</sup> Najmuddin al- Thufi, *Kitab al- Ta'win Fisyarhi al- Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al- Rayyan al- Maktabah al- Malikiyyah, 1998), h. 237.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.

*agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas tercakup di dalamnya.”*<sup>28</sup>

- d. *Maslahah* menurut Najmudin Al-Thufi yaitu: “*Adapun pengertian al-maslahah menurut ‘urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud syari’ (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau ‘adah atau muamalah, kemudian masalahah dibagi antara lain al-maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”*<sup>29</sup>

### 3. Macam-macam Masalahah

Menurut Abu Ishak Al-Syathibi sebagaimana yang diinilkan dalam Husein Hamid Hasan, menyebutkan bahwa macam-macam masalahah adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
1. *Maslahah Al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

---

<sup>28</sup> Sa’id Ramadhan al- Buthi, *Dhawabit al- Maslahah Fi al- Syari’ah al- Islamiyah*, (Beirut: Mu’assasah Al- Risalah, 1992), h. 27.

<sup>29</sup> Najmuddin al- Thufi, *Kitab al- Ta’yin Fisyarhi al- Arba’in*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al- Rayyan al- Maktabah al- Malikiyyah, 1998), h. 239.

2. *Maslahah Al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*).<sup>30</sup>
  3. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatuhan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*maslahah al-hajiyah*).<sup>31</sup>
- b. Dari segi keberadaan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
1. *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
  2. *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan ramadhan. Menurut syari' hukumnya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara ini lah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
  3. *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang

---

<sup>30</sup>Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 28.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal 30.

rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (Al-Qur'an atau Hadits).<sup>32</sup>

- c. Dari segi cakupan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
1. *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan *kemadharatan* semua orang.
  2. *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
  3. *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>33</sup>
- d. *Maslahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:
1. *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 31.

<sup>33</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al- Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al, Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 33.

2. *Maslahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu lingkungan dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Seperti bidang ibadah.<sup>34</sup>

#### 4. Syarat-syarat *Maslahah*

Berikut ini adalah beberapa syarat *maslahah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut Al-Ghazali:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan tindakan syara’;
2. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;
3. *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *draruri*, baik berupa yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>35</sup>

b. Menurut Yusuf Hamid

1. Yang menjadi sandaran dari *maslahah* itu selalu petunjuk syara’ bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relative dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
2. Pengertian *maslahah* dalam pandangan syara’ tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;

---

<sup>34</sup> Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, (Kairo: Al-Azhar, 1947), h. 281.

<sup>35</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al- Mustashfa min ‘Ilmi al- Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al- ‘Ilmiyah’, 1980), h. 139.

3. *Maslahah* dalam artian hukum islam tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga dan tidak enak dalam artian mental-spritual atau secara rohaniyah.<sup>36</sup>

c. Menurut Imam Malik:

1. Adanya kesesuaian antara *masalahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syar'ah* (*maqashid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *masalahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain. Atau bertentangan dengan dalil yang *qath'I*. akan tetapi harus sesuai dengan *masalahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syar'I.
2. *Maslahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempeunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
3. Penggunaan dalil *masalahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *masalahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>37</sup>

### C. Pembatasan Sosial Menurut Undang-undang

Dunia saat ini sedang terserang sebuah wabah yang mempunyai dampak cukup besar terhadap sektor kehidupan manusia. *World Health Orhganization* (*WHO*) telah menetapkan *Coronavirus Diseace* 2019 atau Covid-19 merupakan virus yang menjadi ancaman untuk kehidupan manusia. Pengertian pandemi

---

<sup>36</sup> Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 326.

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahra, "*Ushul al Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 427-428.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang yang terjangkit serentak di seluruh dunia. Awal mula wabah ini muncul di negara Cina, yaitu di Wuhan Tiongkok serta menyebar hampir seluruh dunia. Dalam penyebarannya, virus covid-19 menyebar dengan sangat cepat serta tidak ada yang tahu akan wabah ini akan berakhir.<sup>38</sup>

Di Indonesia virus covid 19, pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jumlah kasus penularan virus ini semakin bertambah dari hari kehari, peningkatan secara signifikan dengan rata-rata 100 -200 kasus perhari. Angka kasus covid 19 di Indonesia,dinyatakan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri, diprediksi akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.<sup>15</sup> Hingga November 2020, belum tersedia vaksin untuk mengobati virus covid-19 ini. Untuk penanganan penyebaran virus ini yang semakin masif, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dengan menentukan beberapa strategi dan kebijakan sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai covid-19.<sup>39</sup>

Pada tahapan ini, dapat di golongkan menjadi tiga tahap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, tahap pencegahan, tahapan ini dilakukan antara lain dengan membuat pedoman pencegahan pengendalian *coronavirus disease* (covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan merujuk pada UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular, 16 pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, larangan untuk mengekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker,

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V Tahun 2017.

<sup>39</sup> Siti Marwah, *Mashlahah Pembatasan Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kec. Tiworo, Kabupaten Muna Barat)*, Jurnal Syariah dan Humanities, 2022, hal. 36.

larangan sementara kunjungan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.17 Kedua, tahap deteksi, dilakukan dengan system pengawasan epidemiologi secara rutin dan periodik. Pada tahapan ini, pemerintah Indonesia melakukan pemasangan termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara dan melakukan pemantauan pada WNI yang dipulangkan dari China. Ketiga, tahap respon, tahap ini dilakukan setelah terdeteksinya pasien positif covid-19 di Indonesia. Ditahap ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan sedikitnya 100 rumah sakit rujukan pasien covid-19.<sup>40</sup>

Pada 31 maret 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk mengumumkan kepada publik terhadap kebijakan untuk menyikapi covid-19 ini sebagai wabah yang sedang melanda Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan pendapatnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang sudah terpapar virus *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Saat konferensi pers berlangsung, presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan mengenai penerapan protokol kesehatan guna menghindari terpaparnya virus covid-19. Pemerintah daerah harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Saat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal.37.

pertama kali virus tersebut menyerang Negara Tiongkok, Wuhan pemerintah Indonesia tidak menyampaikan apa pun kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Peraturan pemerintah Nomor tahun 2020 mengenai penanganan *coronavirus disease 2019* sangat terbatas. Pemerintah hanya mengatur peraturan mengenai PSBB, selebihnya Pemerintah pusat hanya mengambil peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman. Dalam pemberlakuan karantina wilayah, Indonesia sangat membutuhkan peraturan yang formal dan sah sebagai acuan dalam penanggulangan *coronavirus disease*.<sup>42</sup>

Selain itu, dalam peraturan Nomor 21 tahun 2020 materi yang dituangkan dalam bentuk tertulis belum memadai karena materi yang disampaikan hanya mengenai tata cara penerapan PSBB dan itu hanya melalui kewenangan pemerintah daerah. Seharusnya, pemerintah juga mengatur tata cara pelaksanaan penanggulangan dalam menanggulangi virus covid-19, seperti penutupan akses menuju suatu wilayah, penjaga keamanan, serta pembatasan akses keluar dan masuk wilayah.<sup>43</sup>

Secara normatif, isi peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat terlalu berbelit-belit. Jika dikaji kembali berdasarkan logika atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, dalam UU tersebut sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang dilaksanakan tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang telah disusun. Sementara

---

<sup>41</sup> Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue, June 2003, h. 240.

<sup>43</sup> UU Nomor 21 Tahun 2020 Oleh Tim Peneliti PSHK FH UII diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020. Pukul 20.08.

itu, asas yang telah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang karantina kesehatan pasal 2 salah satunya merupakan sebuah keadilan sebagai sebuah regulasi.

Dalam teori perundang-undang materi muatan peraturan pemerintah dalam pasal 10 undang-undang nomor 10 tahun 2004 menyatakan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah (pasal 11). Hal-hal yang diatur dalam materi muatan peraturan perundang-undang meliputi: hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga Negara, pelaksanaan penegakan Negara serta pembagian kekuasaan Negara, wilayah Negara dan pembagian daerah, kewarganegaran dan kependudukan serta keuangan Negara.<sup>44</sup>

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyatakan terhambatnya penanganan penyebaran pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurang efisien dari alur biokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada undang-undang nomor 6 tahun 2028 tentang kekarantina kesehatan pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh peraturan pemerintah berdasarkan penetapannya.

---

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200, Pasal11.

Namun pada dasarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini menjelaskan bahwa keputusan dalam menentukan pembatasan social berskala besar berada ditangan menteri tetapi dalam sebuah etika dan garis koordinasi menteri sebagai pembantu presiden pasti menunggu persetujuan presiden. Secara procedural, ini dinilai sangat lambat untuk memberikan keputusan dalam menangani pandemi ini semakin cepat tersebar jika pemerintah daerah hanya menunggu keputusan pemerintah pusat dari birokrasi yang teerlalu kaku dan berbelit-belit.

Akan tetapi, pada dasarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini juga menjelaskan bahwa keputusan PSBB ditentukan oleh menteri dengan persetujuan presiden. Jika dilihat secara prosedurnya, peraturan yang terdapat dalam UU ini dinilai sangat lambat dalam memberikan sebuah keputusan terhadap penanganan virus corona.

Surat Edaran Kementrian Agama Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang salah satunya ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan se-Indonesia berisi ketentuan yakni, akad nikah hanya boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, akad nikah hanya boleh dilaksanakan kepada calon pengantin terdaftar sampai tanggal 23 April 2020, calon pengantin yang melakukan registrasi setelah tanggal tersebut (23 April 2020) ditangguhkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu, dan tempat dilakukan oleh KUA Kecamatan dan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan akad

nikah di KUA dibatasi maksimal 8 (delapan) pasang calon pengantin dalam satu hari guna menghindari kerumunan. Apabila dalam satu hari, pasangan calon pengantin lebih dari delapan (8) pasang, maka akan ditangguhkan oleh KUA Kecamatan di hari lain. Apabila ada suatu alasan khusus dan mendesak yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan pernikahannya di KUA Kecamatan dan terdesak harus dilakukan secepatnya, maka Kepala KUA Kecamatan bisa mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan tersebut dengan syarat calon pengantin mengajukan surat tertulis dan di tandatangani di atas materai. Pelaksanaan akad nikah diatur dan dikendalikan oleh KUA Kecamatan dengan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit covid-19.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Siti Marwah, *Mashlahah Pembatasan Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kec. Tiworo, Kabupaten Muna Barat)*, Jurnal Syariah dan Humanities, 2022, hal. 36.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berbentuk deskriptif analisis dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang terjadi untuk dikemukakan.

Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan deskriptif maupun inferensial. deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.<sup>46</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya berdasarkan objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 147.

Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.<sup>47</sup> Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berdasarkan ajaran agama yang di dalamnya terdapat pemikiran manusia.<sup>48</sup> Pendekatan ini digunakan karena sejarah Islam di Aceh serta mayoritas penduduk Aceh terutama masyarakat Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dalam *walimah* saat pandemi covid-19 yang juga di dasarkan dalam hukum fiqh.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Khususnya dalam praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* aktu pelaksanaan penelitian ini pada awal hingga pertengahan tahun 2021.

### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu sumber yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau masyarakat

---

<sup>47</sup> Abudin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 29.

Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh dan hasil wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pelengkap atau penunjang dalam melakukan penelitian. Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer. Seperti buku-buku, kamus, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *walimatul 'urs*.

## **E. Instrumen Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati objek penelitian. Observasi dilakukan berdasarkan instrumen penelitian yang akan peneliti persiapkan.

2. Wawancara

Peneliti disini juga akan mempersiapkan instrumen wawancara yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak pelaksanaan *walimatul 'urs* dan masyarakat sebagai undangan *walimatul 'urs* setempat yang dianggap tau dan mengerti tentang praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data.<sup>49</sup>

Adapun dokumen-dokumen yang peneliti maksud adalah buku catatan hadir tamu dalam *walimatul 'urs*. Dan bisa juga kita dapatkan melalui keperpustakaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan.

## F. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Penulis dalam penelitian ini menggunakan observasi secara langsung dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada subjek yang diteliti dalam kurun waktu tertentu. Penulis ke lokasi penelitian untuk melaksanakan pengamatan, wawancara, dan pencatatan data pada objek penelitian.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk bertanya jawab dengan narasumber. Teknik ini dilaksanakan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tokoh adat, dan masyarakat setempat yang dianggap tau dan mengerti tentang praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk.

---

<sup>49</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 145.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto, rekaman yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>50</sup>

## G. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data telah terkumpul. Selanjutnya, data yang telah terkumpul tersebut dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan penyeleksian atau pemilihan data. Dalam tahapan ini, data diidentifikasi terlebih dahulu berdasarkan rumusan masalah. Data yang direduksi adalah praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi dan tinjauan fiqih terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.
2. Penyajian data (*data display*) tahapan analisis data. Data yang telah dikumpulkan dan direduksi tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut dibaca terlebih dahulu, kemudian peneliti memilah praktik pelaksanaan dan tinjauan fiqih *walimatul 'urs* saat pandemi di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.
3. Vertifikasi (klasifikasi data) tahapan ini adalah tahapan akhir dari proses analisis data. Pada tahapan ini setelah data dikumpulkan, diidentifikasi,

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ket 5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 75.

<sup>51</sup> Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48.

dan di analisis selanjutnya adalah membuat kesimpulan akhir mengenai hasil penelitian.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas gambaran Desa Tanjong Kapai, berikut akan dijabarkan gambaran umum keadaan wilayah Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Peneliti mengadakan penelitian tentang tinjauan fiqh *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid -19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

##### 1. Kondisi Geografis

Gampong Tanjong Kapai adalah salah satu gampong yang berada di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Gampong Desa Tanjong Kapai ini mempunyai garis batas wilayah sebagai berikut.

**Tabel.1**

No	Batas Wilayah	Batas Dengan Gampong	Batas Lain
1.	Sebelah Utara	Desa Ulee Blang	
2.	Sebelah Timur	Gampong Baro	Desa Ketapang Mameh
3.	Sebelah Barat	Desa Alue S	Desa Alue O
4.	Sebelah Selatan	Desa Gampong Jalan	

Adapun luas tanah Desa Tanjong Kapai adalah  $\pm$  2010 (sumber peta administrasi desa tanjong kapai, 2020). Desa Tanjong Kapai dengan tingkat curah hujan normal, suhu udara juga normal serta topografi daratan rendah.

##### 2. Kondisi Demografi

###### a. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Tanjong Kapai yang peneliti temukan, jumlah penduduk masyarakat Desa Tanjong Kapai pada akhir 2020 tercatat sebanyak 933 jiwa dengan rincian 486 jiwa laki-laki dan 447 jiwa perempuan. Selain itu, jumlah kepala keluarga sebanyak 230 KK. Berikut jumlah penduduk Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

**Tabel. 2**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	486 orang
2.	Perempuan	447 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>933 orang</b>

sumber data: Profil Desa Tanjong Kapai.

Pada tabel di atas, semua penduduk Gampong Tanjong Kapai telah banyak melakukan percampuran atau menikah, baik yang menikah dengan masyarakat setempat maupun di luar daerah. Oleh karena itu, jumlah penduduk Desa Tanjong Kapai bertambah setiap tahunnya.

b. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Tanjong Kapai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengadakan hasil alam. Sebagian masyarakat mencari mata pencaharian dengan hasil pertaniannya seperti sawah, hasil laut, dan sebagainya.

**Tabel. 3**

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharaan.

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1	Pengawai Negeri Sipil	12 Orang
2	TNI/Polri	1 Orang
3	Pedagang	30 Orang
4	Petani	280 Orang
5	Buruh Tani	125 Orang
6	Nelayan	319 Orang

7	Peternak	17 Orang
8	Jasa	12 Orang
9	Pengrajin	15 Orang
10	Pekerja seni	17 Orang
11	Pensiunan	5 Orang
12	Wiraswasta	100 Orang
	Jumlah	933 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas mata pencarian Desa Tanjung Kapai adalah sebagai nelayan. Selain nelayan mata pencarian masyarakat Tanjung Kapai adalah pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pedagang. Petani, buruh tani, nelayan, peternak, jasa, pengrajin, pekerja seni, pensiunan, wiraswasta dan sebagainya.

#### c. Pendidikan

Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu daerah. Sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi penunjang akan kemajuan pendidikan. Namun, sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal jika tidak dapat memanfaatkan sarana tersebut, karena hanya melalui pendidikan lah dapat dibentuk sumber daya manusia.

**Tabel 4**  
Klasifikasi penduduk Menurut jumlah pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	60
2.	SMP/Sederajat	60
3.	SMA/Sederajat	50
4.	Perguruan tinggi	40
	Jumlah	210

Jika ditinjau mengenai pendidikan di Desa Tanjung Kapai tidak jauh berbeda dengan pendidikan di daerah lainnya. Hal itu dapat dilihat dari tabel klasifikasi di atas Desa Tanjung Kapai yang duduk dikursi sekolah dan berkuliah

diperguruan tinggi. Baik pendidikan di dalam dan di luar daerah, pendidikan umum maupun pendidikan agama.

### **3. Kondisi Sosiologis**

#### **a. Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan**

Di dalam kehidupan manusia sepenuhnya telah diatur oleh agama. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Terutama bagi pemeluk agama islam. Agama islam telah mengatur hubungan *Habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *Habluminnas* (hubungan manusiaa dengan manusia). Di Desa Tanjong Kapai mayoritas merupakan masyarakat Islam. Namun, masyarakat masih kurang pemahamaman mengenai pelaksanaan praktik agama. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan hanyalah sebatas ibadah dan sereminial. Masyarakat masih belum dapat membedakan antara bagian keagamaan dan budaya. Sering terjadi masyarakat masih mengadakan sumbangan yang menyangkut tentang pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pada saat pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut biasanya tersedia hidangan makanan atau *kenduri*. Dan pada pelaksanaan ini dikuti sifat-sifat yang bersifat islami. Untuk menunjang sumber daya manusia, Desa Tanjong Kapai telah menyediakan sarana dan prasana untuk beberapa bidang antaranya:

#### Fasilitas Agama

1. Mushalla: 1 unit
2. TPQ: 2 unit

#### Fasilitas Pemerintah

1. Balai pertemuan:1 unit

## Fasilitas Olahraga

### 1. Lapangan bola kaki: 1 unit

Dengan terdapat banyak adanya musholah, maka banyak dilaksanakannya acara yang berkaitan dengan keagamaan.

### b. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai mayoritas pekerja masyarakat Desa Tanjong Kapai adalah petani. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa hampir setiap keluarga memiliki lahan pertanian. Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bertumpu pada hasil pertanian dan berdagang. Daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 933 jiwa, terdiri dari 486 jiwa laki-laki serta 447 jiwa perempuan. Potensi desa cukup besar, baik yang telah dikelola maupun belum dikelola secara maksimal. Potensi yang baik ialah SDA maupun SDM yang membutuhkan revitalisasi serta rehabilitas untuk kemslahatan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat gampong Tanjong Kapai ialah minimnya fasilitas sarana serta pra sarana guna memaksimalkan sumber pendapatan masyarakat, begitu juga fasilitas pelayanan umum guna menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi masyarakat.

## **B. Praktik Pelaksanaan *Walimatul 'urs* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.**

Setelah dilakukan penelitian di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, masyarakat Desa Tanjong Kapai banyak

masyarakat yang tidak mengadakan *walimatul 'urs*. Akan tetapi, sebagian lainnya memandang bahwa mengadakan *walimatul 'urs* merupakan hal penting karena dapat mengajak berkumpulnya seluruh keluarga serta mempererat persaudara antar tetangga. Pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur diharuskan membuat persiapan menjelang akan diadanya acara.

Masyarakat Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur sebahagian dari mereka tidak besar dorongan morilnya untuk melaksanakan *walimatul 'urs*. akan tetapi sebahagian yang lain memandang bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* dipandang sangat penting untuk mengikat tali kekeluargaan bersama sanak saudara, handaitaulan, dan menambah keakraban kepada sesama masyarakat muslim yang diundang untuk menghadiri pelaksanaan acara tersebut. Kegiatan untuk melaksanakan ini sangat bervariasi yang korelatif. Pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ditandai dengan beberapa *schedule* yang diatur oleh pihak pelaksana jauh –jauh hari seelum pelaksanaan hari “H” nya dimulai.

Salah satu hal yang penting dikaji di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur mengenai praktek pelaksanaan *walimaatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Sehubungan dengan masa pandemi praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan mengikuti protokol kesehatan hal ini tidak boleh adanya kerumunan mulai

pegecekan suhu tubuh dipintu masuk hingga registrasi secara digital selain itu tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dalam *walimatul 'urs* ini.

Sehubungan dengan masa pandemi praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan mengikuti protokol kesehatan hal ini tidak boleh adanya kerumunan mulai pegecekan suhu tubuh dipintu masuk hingga registrasi secara digital selain itu tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dalam *walimatul 'urs* ini.

Adapun tahapan dan prosesi *walimatul 'urs* dengan adat Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjong Kapai antara lain:

1. Jak Meulake (*Coth Roet*)

Dalam adat pernikahan Aceh, tahap pertama yang dilakukan adalah *jak keumalen*. Tahapan ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai calon pengantin wanita. Pihak keluarga calon mempelai pria (*linto baroe*) akan datang bersilaturahmi ke rumah calon perempuan serta untuk mengamati. Dalam tahapan ini, calon mempelai pria akan membawa beberapa bungong jaroe (bingkisan berupa makanan) serta membahasa lamaran.

Dalam proses ini, keluarga laki-laki akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada keluarga calon mempelai wanita dengan membawa bingkisan seperti sirih, buah-buahan, baju dan sebagainya. Kedua pihak keluarga akan saling musyawarah untuk membahas acara lamaran tersebut serta menentukan tanggal jika lamaran diterima.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Tgk Iqbal Farabi, ( Imam Gampong). Pada hari kamis, 18 maret 2021, jam 10.00 wib. Masyarakat Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

## 2. Malam Penguaca / Inai

Tahapan kedua prosesi *walimah* adalah malam penguaca atau menggunakan inai. Kedua mempelai akan mengadakan *samadiah* atau wirid. Tujuan diadakan *samadiah* atau wirid adalah untuk memanjatkan doa agar diberkahi acara pernikahan.<sup>53</sup>

## 3. Khatam Al-Qur'an

Tahapan ketiga dalam prosesi pernikahan adat Aceh adalah Khatam Al-Qur'an. Acara ini diadakan sebagai bentuk acara selamatan serta berharap mendapatkan keberkahan.<sup>54</sup>

## 4. Pernikahan / Ijab Kabul

Tahapan yang keempat adalah ijab kabul. Adat pernikahan orang Aceh masih menggunakan adat India dan Arab. Jika dulu ingin melaksanakan ijab kabul harus ke KUA. Namun, seiring perkembangan zaman berkembang ijab kabul dapat dilaksanakan di mesjid, rumah, mushalla, dan sebagainya. Dalam melaksanakan ijab kabul, harus dihadiri oleh wali nikah, penghulu, saksi dan pihak keluarga. Lafadz ijab kabul menggunakan bahasa Aceh, seperti contoh “ulon tuan peunikah aneuk lon (apabila ayah perempuan yang mengucapkan)... (nama pengantin perempuan) ngon gata (nama pengantin laki-laki) ngon meuh... (jumlah mahar yang telah disepakati) mayam.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Nurhaliza, (dara baroe), Pada hari senin, 10 mei 2021, jam 10.00 wib. DiTanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

<sup>54</sup>*Ibid*,

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Mustafa, (ayah dara baroe), Pada hari senin, 26Juni 2021, jam 9.00 wib. mesjid Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

## 5. Pesta Pernikahan

Tahapan yang kelima adalah mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan atau *walimah* diadakan setelah melakukan ijab kabul. Acara pesta perkawinan diadakan pada hari yang sama atau sesuai kesepakatan yang telah disepakati.<sup>56</sup>

## 6. Tueng Dara Baroe

Tahapan yang terakhir dalam prosesi pernikahan adat Aceh adalah Tueng Dara Baroe. Acara Tueng Dara Baroe merupakan acara yang dilakukan dengan mengantara mempelai perempuan atas undangan keluarga pihak laki-laki. Acara tersebut diadakan di rumah pihak laki-laki.

Ibu Juariah beliu mengatakan bahwa sebelum masa pandemi covid -19 saya sudah jauh-jauh hari menjadwalkan acara pelaksanaan *walimatul 'urs*, karena kalau tidak ada pelaksanaan *walimatul 'urs* dianggap belum lengkap. Undangan yang sudah di jadwalkan dibatasi secara kekeluargaan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan himbauan larangan mengadakan pesta dalam masa pandemi dari pihak yang berwenang langsung disampaikan oleh kepala desa kami bahwa untuk tidak mengadakan acara walimah dulu karena sedang diterapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Berdasarkan hal tersebut, disampaikan himbauan untuk tidak mengadakan pesta, hajatan, resepsi pernikahan, dan sejenisnya terkecuali akad nikah. Tetapi himbauan tersebut dihimbaukan pada saat acara *walimatul 'urs* yang akan berlangsung dan terpaksa kami mematuhi himbauan tersebut, kalau itu bisa membantu mengurangi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Juariah, (Ibu dara baroe), Pada hari rabu, 15 septembser 2021, jam 10.00 wib. Masyarakat Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

penularan covid-19, rasanya tak perlu Sampai egois memaksa resepsi di hadiri ratusan, bahkan ribuan orang.<sup>57</sup>

Sementara Praktik pesta perkawinan yang dilaksanakan pada masa covid-19 tentunya berbeda sebelum masa pandemi, pesta perkawinan kerab di pandang sebagai momen sakral di mana orang-orang saling bebagi kebahagiaan. Namun saat ini, timbul kekhawatiran di tengah masyarakat tiap kali mendengar pesta perkawinan. Banyak yang langsung mengkhawatirkan keselamatan mereka jika menghadiri acara yang menjadi tempat berkumpul orang-orang asing bukan hanya itu, beberapa orang juga mungkin khawatir akan menyakiti hati calon pengatin jika mereka memilih tidak hadir bagi pasangan yang tengah berencana mengadakan resepsi perkawinan di masa pandemi ini. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang hasil kami rangkum:

- a. Ubah susunan daftar tamu
- b. Tentukan dengan cermat cara penyajian di pesta
- c. Buat susunan protokol kesehatan.

Kemudian Pada saat acara pesta perkawinan selama pandemi covid-19 harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak dan tamu undangan pun dibatasi, tidak boleh ada kerumunan selama acara pesta perkawinan tersebut. Namun berbeda dengan acara pesta perkawinan yang biasanya dilakukan sebelum masa pandemi covid-19, dimana acaranya sangat megah dengan tamu yang tidak dibatasi, bisa

---

<sup>57</sup>*Ibid-*,

berkumpul saudara-saudara dan teman-teman sampai acara berlangsung sesuai dengan adat atau kebiasaan orang aceh.

Ibu Elizar mengatakan selama pada masa pandemi covid-19 acara pelaksanaan *walimatul 'urs* harus mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, tidak boleh kerumunan dan tamu undangan dibatasi. Ibu Elizar menyatakan bahwa ketika acara sedang dilaksanakan jika melanggar peraturan yang sudah ada maka pihak yang berwenang sendiri langsung turun ke lapangan di acara *walimatul 'urs*. dan saya pun merasa sangat kecewa dengan adanya peraturan tersebut pada saat berlangsung nya acara resepsi anak saya. Yang dulu saya datang ke acara resepsi pernikahan orang lain yang sangat megah. Namun pada saat berlangsung resepsi anak saya harus dibatalkan dan terpaksa saya mengikuti aturan-aturan tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjung Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan wawancara dengan penyelenggara acara *walimatul 'urs* mengatakan bahwa pelaksanaan acara *walimatul 'urs* dipandang perlu dilakukan untuk mengikat tali silaturahmi kekeluargaan. Namun, praktiknya berbeda dengan sebelumnya dimana acara *walimatul 'urs* harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan tamu yang diundang juga harus dibatasi.

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Eizar Pada hari rabu, 15 november 2021`. Masyarakat Desa Tanjung Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

**C. Tinjauan Fiqh *Walimah* Terhadap Pelaksanaan *Walimatul 'urs* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.**

*Walimatul 'urs* dalam fiqh adalah menyediakan makanan kepada tamu-tamu undangan hukumnya sunnah dan memenuhi undangan wajib. Yang dimaksud dengan *Walimatul ursy* pesta yang dilaksanakan setelah akad pernikahan.

Menurut imam syafi'i menyatakan bahwa kita sedekah makanan kepada tiap tamu undangan, memiliki kadar ukuran kendurinya. Kalau orang kaya satu ekor kambing sedangkan orang miskin jamuan yang mampu di sajikan. Bagi orang yang menghadiri kenduri hukumnya fardhu 'ain. Berdasarkan pendapat yang kuat tidak wajib dimakan. Kecuali berhalangan atau udzur. Contohnya: jika hujan maka kita tidak bisa datang diacara pesta.dan terhadap orang yang laksanakan tidak dikhususkan kenduri untuk orang kaya saja, tetapi untuk orang umum. Disunnahkan bagi orang kenduri untuk mempersilahkan tamu undangan suruh makanan kenduri dan terhadap tamu undangan sunnat membaca doa dan haram menghadiri kenduri yang tidak diundang, kecuali ada izin dari tuan rumah untuk menghadiri *walimatul 'urs*. Hukumnya melaksanakan *walimatul 'urs* adalah sunnah. Dan kepada tamu-tamu undangan wajib menghadiri undangan.<sup>59</sup>

Tetapi kondisi *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid-19 yang diadakan oleh masyarakat Gampong Tanjong Kapai dengan mengikuti adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas agama islam dengan adat aceh, dalam acara *walimatul 'urs* anaknya seperti lamaran, nikah, dan acara *walimatul*

---

<sup>59</sup> Syekh Muhammad Sayatha Dimiyati, *I' anatut Thalibin*, Surabaya Imaratullah Jilid 3, h. 307

'urs. namun berbeda dengan biasanya masa pandemi covid-19 Masyarakat Gampong Tanjong Kapai melaksanakan *walimatul 'urs.* dengan mengikuti protokol kesehatan, dan membatasi tamu-tamu undangan.

Hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah, seperti hadist riwayat Al Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah saw. pernah bersabda.

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Tsabit berkata: Zainab binti Jahsyi berkata kepada Annas, “Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam mengadakan walimah terhadap seorang pun dari para isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadapnya. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.” (H.R Bukhori dan Muslim).<sup>60</sup>

Mazhab Maliki mengatakan bahwa sunnah mengadakan acara walimah atau pesta pernikahan setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai, sedangkan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa disunnahkan mengadakan *walimah* atau acara pernikahan setelah akad nikah berlangsung sebelum terjadi hubungan antara kedua mempelai. Selain itu, Ulama Mazhab Hanafi mereka tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.<sup>61</sup>

Imam Syafi’I mengatakan bahwa *walimah* merupakan acara yang dilaksanakan untuk mengundang masyarakat dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru, acara *walimah* hanya ada dalam pernikahan.<sup>62</sup> Tetapi

<sup>60</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi’I*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 237.

<sup>61</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 19.

<sup>62</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), h. 68.

dalam masa pandemi covid 19 mengadakan walimah akan membawa kemudharatan seperti dalam kaidah fikih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat.”

Menurut Tgk Iqbal Farabi beliau mengatakan bahwa *walimatul ‘urs* adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sesuai perintah Allah, namun masyarakat gampong Tanjong Kapai sudah mengikuti ketentuan yang ada. Akan tetapi *walimatul ‘urs* menurut adat istiadat yang dijalani oleh masyarakat Tanjong Kapai sesuai adat Aceh. Mulai dari prosesi pernikahan busana, malam keagamaan, semua dirangkaian menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan arti.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *walimatul ‘urs* di Desa Tanjong Kapai sudah sesuai dengan tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urs* pada masa pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, mengadakan *walimatul ‘urs* dengan menyediakan makanan kepada tamu undangan sesuai dengan kadar ukuran kemampuan si penyelenggara *walimatul ‘urs*. dan tamu yang diundang pun sanak saudara demi menjaga tali silaturahmi, tetapi pada masa pandemi covid-19 masyarakat gampong Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur mengadakan *walimatul ‘urs* mengikuti protokol kesehatan dan sesuai dengan tinjauan fiqh *walimah*.

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Tgk Iqbal Farabi Pada hari minggu 01 maret 2021, jam 10.00 wib. Di rumah Imam Gampong Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan apa yang sudah penulis jelaskan di atas, secara umum keseluruhan ulama berpendapat menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib apabila tidak ada uzur kemaksiatan serta hal yang membahayakan, terkait dengan keadaan pandemi saat ini apakah keadaan tersebut merupakan suatu keadaan diperbolehkannya datang ke dalam acara pernikahan maka kita harus melihat apakah pandemi termasuk kedalam unsur uzur yang membuat seseorang dibolehkan untuk tidak menghadiri undangan pernikahan

Dalam Islam dianjurkan kepada setiap orang yang melangsungkan pernikahan hendaklah membuat *walimatul 'urs*, yang mana dalam salah satu tujuan menyelenggarakan *walimatul 'urs* tersebut adalah sebagai bentuk pernyataan bahwa telah dilakukan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan. Di samping itu, dengan adanya *walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw. yang mengajurkan kaum muslim untuk pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Walimatul ursy biasa dikenal dengan perayaan yang dibuat setelah ijab qobul dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan secara sah serta tercatat. Jika ditelusuri dari literature arab kata walimah mengandung makna jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan sedangkan menurut sebagian ulama kata walimah digunakan untuk berbagai kesempatan namun penggunaan katanya lebih banyak digunakan untuk pernikahan.

Pelaksanaan yang dianjurkan tidak berlebihan hanya sebatas memberi informasi tentunya agar tujuan yang diinginkan tercapai kedua belah pihak harus mengundang sanak saudara, kerabat, handai taulan untuk datang dalam acara tersebut, dalam islam hukum menghadirinya adalah wajib apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya yang memberi undangan merupakan orang mukalaf, dewasa serta merdeka, tidak ada kemunkaran dalam walimah tersebut serta tidak ada uzur untuk menghadirinya. Jika terpenuhi semua maka kita diharuskan menghadiri undangan walimah yang ditujukan kepada kita namun apabila melihat kondisi saat ini khususnya di Jakarta masih dilanda pandemi corona.

Namun masyarakat Desa Tanjong Kapai membuat acara pesta pernikahan atau *walimatul 'urs* menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat membuat acara *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid-19.

Dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan mengikuti protokol kesehatan hal ini tidak boleh adanya kerumunan mulai pengecekan suhu tubuh di pintu masuk hingga registrasi secara digital itu tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dalam *walimatul 'urs* sehingga para tamu undangan tidak perlu merasa takut atau khawatir menghadiri acara tersebut.

Penyebaran virus ini juga sangat cepat hanya butuh waktu satu minggu virus ini akan menyebar secara cepat keseluruh tubuh, virus ini menyebabkan infeksi paru bagi sebagian orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan hal tersebut menjadi sangat berat bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian, bagi sebagian orang virus ini juga menyebabkan pembekuan darah

bahkan saat ini virus tersebut telah bermutasi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mutasi yang dilakukan virus ini tidak berbahaya, akan tetapi untuk melindungi diri kita dari virus dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker dengan memiliki disiplin diri mudah-mudah dapat terhindar dari virus corona disamping hal tersebut pemerintah juga telah berupaya melindungi warganya dengan himbauan untuk vaksinasi. Saat ini vaksinasi sedang digencarkan agar virus corona segera hilang.

Berbagai upaya juga dilakukan salah satunya dengan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro merupakan strategi baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebelum pppm diterapkan, pendekatan-pendekatan makro juga dilakukan seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ternyata tidak mempunyai efek signifikan, termasuk dalam hal larangan mudik Lebaran. Jika dilihat peniadaan mudik tahun ini di dalam kerangka pembatasan mikro, berbeda dengan tahun lalu larangan mudik dalam kerangka pembatasan berskala besar, sedangkan saat ini berskala kecil.

Di masa pandemi saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk mengadakan pesta perkawinan atau *walimatul 'urs*. Namun, masyarakat tetap melaksanakan acara tersebut. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa pandemi ini. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan saat pandemi, salah satunya adalah mematuhi prokes yang telah ditetapkan. Tempat pelaksanaan *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan harus melakukan cek suhu serta

menerapkan mencuci tangan saat berjabat tangan. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ada juga masyarakat yang tidak mematuhi terhadap aturan prokes yang telah ditetapkan sehingga pemerintah membuat aturan membatasi tamu undangan yang hadir di acara pernikahan.

Pada kenyataannya peraturan ketat yang sudah diterapkan pemerintah tidak menyurutkan masyarakat melangsungkan pernikahan saat pandemic, ketentuan pendaftaran nikah masih dilayani akan tetapi dibatasi hanya membolehkan satu orang yang melakukan pendaftaran Bisa dari pihak pengantin atau diwakilkan keluarganya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan normal, di mana yang mendaftar seringkali tak hanya pasangan pengantin, tetapi juga wali dari keduanya. Selain hal tersebut meskipun peraturan yang ketat diberlakukan saat PPKM namun tidak ada aturan yang mengharuskan warga melakukan akad nikah di kantor KUA. Warga tetap diperkenankan untuk memanggil penghulu ke lokasi pernikahan. Apabila ingin melangsungkan akad nikah di KUA, ada pembatasan jumlah orang yang hadir, yaitu maksimal 10 orang. Terdiri atas pengantin, wali, saksi dua orang, dokumentasi satu orang, pengiring atau pengantar empat orang. Jika yang datang lebih dari sepuluh orang, maka pernikahan akan ditunda.

Hal yang sering terjadi saat melaksanakan pesta pernikahan atau *walimatul 'urs* saat pandemi adalah masyarakat kurang memperhatikan prokes yang telah ditetapkan tersebut. Kebanyakan masyarakat menyepelkan masalah protokol kesehatan dengan mencuci tangan setelah berkumpul di tempat keramaian. Padahal, pemerintah menerapkan aturan tersebut agar masyarakat terhindar dari penularan virus saat pandemi seperti saat ini.

Dan dalam tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, mengadakan *walimatul 'urs* dengan menyediakan makanan kepada tamu undangan sesuai dengan kadar ukuran kemampuan si penyelenggara *walimatul 'urs*.

Tuan rumah atau pihak yang melangsungkan acara *walimatul 'urs* atau acara perkawinan hendaknya menyediakan makanan untuk tamu undangan yang hadir. Hukum melaksanakan *walimatul 'urs* adalah sunnah. Tidak diwajibkan melaksanakan *walimatul 'urs* apabila pihak yang ingin melaksanakan acara tersebut tidak mampu. Namun, yang sering kita lihat di lingkungan masyarakat, kebanyakan masyarakat memaksakan melaksanakan acara *walimatul 'urs* padahal mereka tidak mampu sehingga membuat pihak yang melangsungkan acara tersebut harus berutang. Hal tersebut membuat pihak keluarga menjadi mudharat. Karena, dalam Islam tidak dianjurkan melaksanakan acara *walimatul 'urs* apabila pihak keluarga tidak mampu.

Menurut analisis penulis menyelenggarakan *walimatul 'urs* pada masa pandemi covid-19 harus melihat, meninjau dan memperhatikan kondisi atau keadaan jangan sampai ada masyarakat atau tamu-tamu undangan yang khawatir. Dan jika dalam menyelenggarakan *walimatul 'urs* menimbulkan permasalahan maka sebaiknya tidak boleh menyelenggarakan *walimatul 'urs* walaupun memang kegiatan tersebut dilaksanakan, maka para tamu diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19, demi membantu mengurangi penularan dan penyebaran covid-19 serta kepada penyelenggara *walimatul 'urs* harus di

perhatikan kemampuan kadar ukuran kendurinya kalau tidak mampu sebaiknya acara *walimatul 'urs* dengan sederhana sesuai dengan tinjauan fiqh *walimah*, tidak perlu memaksa diri mengadakan *walimatul 'urs* yang megah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadiri pernikahan secara umum jumbuh mewajibkan datang ke pesta pernikahan jika diundang dengan tujuan membuat bahagia tuan rumah yang mengundang selama tidak ada halangan serta tidak adanya maksiat di dalam pernikahan tersebut terkait dengan kondisi saat ini yaitu masa pandemi yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya maka menghadiri pernikahan dalam kondisi seperti ini menurut hukum islam maupun hukum positif tidak menjadi wajib melainkan diperbolehkan selama saat menghadiri pernikahan tersebut sebagai tamu harus dalam keadaan sehat serta mematuhi protocol kesehatan yang sudah di sampaikan oleh pemerintah dalam tata laksana pernikahan, akan tetapi jika saat hari pelaksanaan menghadiri pesta pernikahan tamu yang diundang sakit lalu terindikasi terdapat virus korona di dalam tubuhnya maka hal tersebut menjadi haram baginya menghadiri pesta pernikahan karena menimbulkan mudharat yang besar baik bagi dirinya tamu undangan yang lain serta pemilik hajat.

Sebaliknya, jika memang diharuskan untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs* di saat pandemi, sebaiknya harus mengundang pihak keluarga atau kerabata terdekat agar terhindar dari keramaian. Pihak keluarga dapat melaksanakan acara *walimatul 'urs* atau acara perkawinan dengan sederhana dan tidak menghadirkan

banyak tamu undangan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, yang sering terjadi masyarakat tidak peduli serta tidak mematuhi prokes tersebut.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan acara pernikahan. Masyarakat juga memilah tamu undangan yang hadir, yaitu membedakan tempat duduk laki-laki dan perempuan.

Dalam penyediaan makanan untuk tamu undangan, berdasarkan tinjauan fiqih, masyarakat telah melaksanakan sesuai yang dianjurkan dalam Islam. Masyarakat menyediakan makanan untuk tamu undangan yang hadir sesuai dengan dana yang mampu. Masyarakat tidak membedakan makanan yang dihidangkan untuk para tamu undangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai dengan mengikuti protokol kesehatan hal ini tidak boleh adanya kerumunan mulai pengecekan suhu tubuh di pintu masuk hingga registrasi secara digital itu tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dalam *walimatul 'urs*.
2. Tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur mengadakan *walimatul 'urs* dengan menyediakan makanan kepada tamu undangan sesuai dengan kadar ukuran kemampuan si penyelenggara *walimatul 'urs*. dan tamu yang diundang pun sanak saudara demi menjaga tali silaturahmi, tetapi pada masa pandemi covid-19 masyarakat Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur mengadakan *walimatul 'urs* dengan acara sederhana dan mengikuti protokol kesehatan dan sesuai dengan tinjauan fiqh *walimah*.

#### B. Saran

1. Harapan dari kepada pihak yang melaksanakan praktik *walimatul 'urs* di Desa Tanjong Kapai seharusnya dilakukan dengan acara ijab qabul saja

tanpa menyelenggarakan *walimatul 'urs* mengingat situasi masa pandemi covid-19.

2. Harapan peneliti selanjutnya kepada tokoh masyarakat sebagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pemikiran masyarakat alangkah baiknya segera memberikan pemahaman terkait Tinjauan fiqh *walimah* terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* saat pandemi covid-19 di Desa Tanjong Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur agar masyarakat terutama kepada yang menyelenggarakan *walimatul 'urs* sesuai dengan pelaksanaan *walimah* dengan fiqh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhammad, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta, 2002.
- Abdullah Hafid, *Kunci Fiqh Syafi’I*, Semarang, 1992.
- Abi Bakar Taqiyudin , *Kifayatul Ahyar, Juz II*, Semarang, 1995.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Cet Ket 5*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abu Zahra Muhammad, “*Ushul al-Fiqh*”, diterjemahkan Saefullah Ma ‘Shum dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta, 2005.
- Al- Buthi Ramadhan Sa’id, *Dhawabit al-Maslahah Fi al- Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut, 1992.
- Al-Thufi Najmuddin, *Kitab al-Ta’yin Fisyarhi al-Arba’in*, Beirut Libanon, 1998.
- Al-Anshari Zakariya, *Fathul Wahab, Juz II*, Semarang, 2008.
- Al- Ghazali Abu Hamid, *al-Mustashfa Min ‘Ilmi al-Ushul*, Beirut, 1980.
- Al-Muhazzah*, Al-Syairazi, *Juz II* Beirut, 1994.
- Andul Halim M. Nipan *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta, 1999.
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, 2006.
- Azis DahlanAbdul , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, 1996.
- Darnia. *Adat Rapat Pada Acara Walimah Al-Urs Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Beuringin Kecamatan Pereulak Barat)*. Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2018.
- Eizar, hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. 10 oktober 2021.
- Pada hari rabu, 15 november 2021`.
- Fawari. *Tinjau Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Rima Balai Kecamatan Banyuasi III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusun Skripsi* Jakarta, 2006.
- Hajar Ibnu, *Bulughul Mahram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, Bandung, 2010.
- Hamid Hasan Husein, *Nazariyyah al- Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo, 1971.
- Hanimah, *Pemikiran Yusuf Qadhawi terhadap Adat Walimatul 'urs (Studi Pada Gendongan Ayam Suku Mandiling)*, Skripsi (Medan: Fakultas Syari'ah UIN SU, 2014).
- Juariah, hasil wawancara dengan masyarakat Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. 15 septembser 2021.
- Kamal Dadang, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta, 2000.
- Kamal Mustafa, *Fikih Islam*, Jogjakarta, 2002.
- Mardalls, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2010.
- Marwah, Siti. 2022. "Maslahah Pembatasan Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat). *Jurnal Shariah dan Humanities*, Vol. 1 Nomor 1. Hal. 33-44.
- Mustafa. di mesjid Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur., 26 Juni 2021.
- Nata Abudin, *Metodogi Penelitian Islam*, Jakarta 2000.
- Press Realese Catatan Terhadap Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Oleh Tim Peneliti PSHK FH UII diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020. Pukul 20.08.
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200, Pasal 11.
- RistyawatiAprista, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue, June 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz VII*, Bandung, 1982.
- Syariffudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Shalabi Mustafa Muhammad, *Ta'lil al-Ahkam*, Kairo 1947.
- Shahiih Al-Bukhari, Sunan Ibni Majah.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Cet-1 Jakarta, 2006.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, 2008.

Syamsiyah Nur, *Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul 'urs Ditinjau Dari Hukum Islam,( Studi Kasus Sidodadi Kecamatan Sukadana)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Lampung, 2016.

Sri Hartati dan, Ismail, Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, 2019.

Tgk Farabi Iqbal DiTanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. 18 Maret 2021

ZuhailiWabah, *Ushul Fiqh al-Islamiy, Juz II*, Beirut, 1986.

Zabidi -Az, *Ringkasan Shahih Bukhari terj A. Rahman Hakim*, Solo, 2013.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

*Responden: Masyarakat Gampong Tanjong Kapai*

1. Siapa nama kamu (bapak/ibu/kakak)
2. Kenapa anda membuat pesta perkawinan dalam masa pandemi covid-19?
3. Apakah ada himbauan larang untuk membuat pesta dalam masa pandemi covid-19 dari pihak yang berwenang?
4. Bagaimana praktik pesta perkawinan yang ada di laksanakan dalam masa pandemi covid-19?
5. Apakah pelaksanaan pesta perkawinan di masa covid -19 dan bukan covid-19 ada perbedaan tata laksanakannya?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Khairun Nizam  
NIM : 2022016028  
Tempat/ Tgl Lahir : Idi, 29 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ayah : Djufri  
Ibu : Azwita Murni  
Anak Ke : 2 (Dua)  
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)  
Alamat : Dusun Lahuda, Desa Tanjong Kapai,  
Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

Riwayat Pendidikan :

1. MIN 1 Idi : Tamat Tahun (2010)
2. MTsN Model Idi : Tamat Tahun (2013)
3. MAN Idi : Tamat Tahun (2016)

Langsa, 12 Oktober 2021

(Khairun Nizam)